STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN KEBERATAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan

DIAGRAM ALIR

1

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menerima disposisi pengajuan keberatan atas permintaan informasi *

Waktu Mutu Baku 1 hari kerja

2

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan keberatan atas permintaan informasi **

Waktu Mutu Baku 3 hari kerja

3

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI, PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN BIDANG DOKUMENTASI DAN ARSIP

Menyusun rancangan tanggapan tertulis ***

4

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menyetujui tanggapan tertulis ****

Tidak

Ya

Waktu Mutu Baku 30 hari kerja

5

PPID PELAKSANA DIREKTORAT INTELIJEN OBAT DAN MAKANAN

Menyampaikan tanggapan tertulis kepada **Pemohon** *****

KETERANGAN

*

1. Pengajuan keberatan disampaikan kepada Atasan PPID BPOM dapat secara:
   a. tertulis dengan datang langsung;
   b. tertulis melalui surat elektronik (email, subsite PPID, aplikasi PPID Mobile, whatsapp atau media lainnya).

2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan.

**

1. Dalam melakukan verifikasi, PPID Pelaksana dibantu oleh PPI

2. Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan dengan alasan:
   a. penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik;
   b. tidak disediakannya Informasi berkala;
   c. tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik;
   d. Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
   e. tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik;
   f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
   g. penyampaian Informasi Publik melebihi batas waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

3. Pengajuan keberatan harus mencantumkan paling sedikit:
   a. nomor register Permintaan Informasi Publik;
   b. tujuan penggunaan Informasi Publik;
   c. identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya;
   d. alasan pengajuan keberatan;
   e. nama dan tanda tangan Pemohon Informasi Publik

4. PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi *subsite* PPID.

***

1. PPID Pelaksana Direktorat Intelijen Obat dan Makanan dapat melakukan pembahasan dan/atau pengujian konsekuensi jika diperlukan bersama PPID BPOM dan/atau meminta pertimbangan kepada Tim Pertimbangan dan Atasan PPID BPOM.
2. Pelaksanaan pengujian konsekusensi mengacu pada SOP POM-08.02/CFM.01/SOP.07 Pengujian Konsekuensi.

****

Rancangan tanggapan tertulis disampaikan kepada Atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM.

*****

Tanggapan tertulis disampaiakn kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI.